

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Kewarisan antara:

**NY. WASRI BINTI SAMIN**, NIK. 3212185901520001, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 19 Januari 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok Petir, RT. 009, RW. 002, Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amanda Yuniarti, S.H, M.H dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Am and A Amanda and Associates, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jalan Tegalurung Blok Manggis, RT. 013, RT. 003, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 45217, Contact Person 085890739993, *e mail* [philosophiamanda@gmail.com](mailto:philosophiamanda@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Am&A/Pdt.G/05-03/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 1155/2024 tanggal 6 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**SANIMPEN BINTI SAMIN**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Agustus 1942, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul, RT. 005, RW. 001, Kecamatan Arahon,

Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**ERNA ERAWATI DEWI BINTI EDI SAHUDIN**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**ASEP ROHDALI BIN EDI SAHUDIN**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 10 September 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**WARSITI BINTI DASIAH**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 05 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul RT. 003 RW. 001, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**, dalam hal ini mewakili anak kandungnya yang bernama:

1. **FINO BASTIAN BIN JAPAR**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 09 Maret 2010, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
2. **FANI BASTIAN BIN JAPAR**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 09 Maret 2010, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Arahon Kidul RT. 002 RW. 001, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu.

Dalam hal ini **Terbanding I** sampai **Terbanding IV** memberikan kuasa kepada Rosidi, S.H dan kawan, Advokat yang berkantor di Markas Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pejuang Siliwangi (YLKBH PS) bermarkas di Blok Pecantilan, RT. 019, RW. 003 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 072/SK/YLKBH-PS/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3479/2023 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU CQ. CAMAT KECAMATAN LOHBENER**, berkantor di Jalan Raya Lohbener-Jatibarang Lama No. 8, Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU CQ. CAMAT KECAMATAN ARAHAN CQ. KUWU DESA ARAHAN KIDUL**, berkantor di Jalan Raya Arahon Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu. dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 28 Pebruari 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk sebagian;
2. Menolak Peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa perkara ini seluruhnya;
3. Menetapkan **Ny. Temi Binti Samin** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, 02 Maret 2011, di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan harta waris (*tirkah*) Almarhumah **NY. TEMI Binti SAMIN** yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah berupa Tanah sawah yang tercatat pada Persil 34, Kelas S III, C Nomor 2626 atas nama NY. **TEMI Bin SAMIN**, seluas  $\pm$  3.240 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Pengkol/Cangkring, Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu. (Objek Sengketa I) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Katiyem/Tingkem/Kartinih
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Masna
  - Sebelah Selatan : Tanggul Irigasi
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Duryat/Nawen Eti
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklarijke*) terhadap objek sengketa II untuk dijadikan harta peninggalan (*tirkah*) dari Kastiri binti Samin;
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Ibu TEMI Binti SAMIN** adalah:
  1. **Ny. SANIMPEM** Binti **SAMIN** (saudara perempuan kandung/Penggugat I);
  2. **Ny. WASRI Binti SAMIN** (saudara perempuan kandung/Tergugat);
  3. **Alm. Ny. KASTIRI Binti SAMIN** (saudara perempuan kandung);

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Harta Waris Temi Binti Samin adalah:
  1. **Ny. SANIMPEM Binti SAMIN** sebesar 6/18
  2. **Ny. WASRI Binti SAMIN** sebesar 6/18
  3. **Alm. Ny. KASTIRI Binti SAMIN** sebesar 6/18
8. Menetapkan **Ibu KASTIRI Binti SAMIN** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin, 06 Maret 2017, di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;.
9. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Ny. Kastiri Binti SAMIN** adalah:
  1. **Ny. SANIMPEM** Binti **SAMIN** (saudara perempuan kandung/Penggugat I);
  2. **Ny. WASRI Binti SAMIN** (saudara perempuan kandung/Tergugat);
10. Menetapkan bagian sebesar 6/18 (Objek Sengketa I) yang merupakan bagian ahli Waris Al-marhumah **Ny. Kastiri Bin Samin** dari Harta Waris Temi Binti Samin berupa Objek sengketa I kepada masing-masing ahli waris Ny. Kastiri Binti Samin adalah:
  1. **Ny. SANIMPEM** Binti SAMIN sebesar 3/18
  2. **Ny. WASRI Binti SAMIN** sebesar 3/18
11. Menyatakan perubahan hak atas tanah sepeninggalan Almarhumah **TEMI Binti SAMIN** (Objek Sengketa 1) kepada atas nama **Tergugat** dengan akta hibah 606/Lbn, 2013/IX/1995 tertanggal 04 September 1995 yang dibuat oleh **Turut Tergugat II**, berupa Tanah sawah yang tercatat pada Persil 34, Kelas S III, C Nomor 2626 atas nama **TEMI BI**, seluas  $\pm$  3.240 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Pengkol/Cangkring, Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tercantum dalam diktum 3 kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditentukan tersebut sebagaimana tercantum dalam poin 5 (lima) dan poin 8 (delapan).
13. Menetapkan apabila harta warisan dimaksud sebagaimana tercantum

dalam diktum 3 (tiga), tidak memungkinkan dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai mematuhi isi putusan ini;
15. Menyatakan penguasaan harta warisan milik Almarhumah **Ibu TEMI Binti SAMIN** terhadap **Objek Sengketa I** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Memerintahkan kepada **Tergugat** serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai harta-harta warisan berupa harta milik Almarhumah **Ibu TEMI Binti SAMIN** pada **Objek Sengketa I**, secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya secara penuh kepada **Para Ahli waris yang berhak sebagaimana pada diktum 5 dan diktum 8** dalam keadaan kosong;
17. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSİ:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvanklarijke*) seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum dari Penggugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Penggugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II, Penggugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III, Penggugat IV untuk selanjutnya disebut Terbanding IV atau keempatnya cukup disebut Para Terbanding pada



tanggal 7 Maret 2024, Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 8 Maret 2024, Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengabulkan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa para Terbanding, Turut Terbanding I dan II, masing-masing tanggal 26 Maret 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 1 April 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menetapkan harta waris (tirkah) Almarhumah **NY. KASTIRI Binti SAMIN** yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah berupa Tanah sawah yang tercatat pada Persil 57, Kelas S II, C Nomor 2729 atas nama **SAMIN SUTIJAH**, seluas + 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter

persegi), terletak di Blok Kriwik, Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu. (Objek Sengketa II) Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Caridem
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Madrais
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Catem
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Desa

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Perkara Nomor : 5669/Pdt.G/2023/PA.IM.

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

**Atau :**

Apabila **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat** melalui **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama** yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 2 April 2024, kepada Turut Terbanding I tanggal 1 April 2024 dan kepada Turut Terbanding II tanggal 2 April 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, para Turut Terbanding tidak memberikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 2 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 2024 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024;



Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2024 dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 202, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5669/Pdt.G/2024 tanggal 2 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 April 2024 dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding adalah gugatan waris yang para pihaknya beragama Islam, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga dengan demikian perkara *a.quo* menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya k b a n 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 6 Maret

2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa tentang upaya hukum perdamaian Pengadilan Agama Indramayu telah melaksanakan upaya perdamaian kepada para pihak baik dalam persidangan sebagaimana maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana, sehingga dengan demikian perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum para pihak, Pengadilan Agama Indramayu belum mempertimbangkan tentang keabsahan kuasa para pihak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil, sehingga para kuasa mempunyai *legal standing* mewakili pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari surat kuasa dari para Penggugat, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara gugatan waris terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat di Pengadilan Agama Indramayu, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat Konvensi menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk berperkara pada tingkat banding ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah dinyatakan bahwa penerima kuasa diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum, sedangkan terhadap keanggotaan dari salah seorang kuasa hukum yang bernama Rosidi, S.H yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 11 November 2023 dan upaya kontra memori banding ditandatangani oleh kuasa Terbanding tersebut pada tanggal 1 April 2024, namun karena dalam surat kuasa khusus tersebut telah dinyatakan bahwa para penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepanjang ada salah satu penerima kuasa yang memenuhi syarat keanggotaannya, maka penerima kuasa tersebut dipandang tetap dapat mewakili pemberi kuasa yakni para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari surat kuasa dari Tergugat yakni berupa kuasa insidentil dan telah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 11 Oktober 2023, maka surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk mewakili Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Indramayu untuk perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahkan untuk semua tingkatan peradilan sebagaimana maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2012. Sedangkan pada tingkat banding Tergugat/Pembanding diwakili oleh advokat berdasarkan surat kuasa yang telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya dalam berkas perkara Kuasa hukum telah melampirkan KTA yang masih berlaku, berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Tergugat/Pembanding dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu yang

telah menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat adalah eksepsi prosesual di luar kompetensi, sehingga diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dan dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 428;
- Bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah memeriksa dan memutus eksepsi di luar kompetensi tersebut melalui Putusan Sela Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tindakan tersebut dinilai kurang tepat, namun dari sisi substansi, keseluruhan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu dalam Putusan Sela tersebut sudah tepat dan benar, sehingga akan diambil alih dan akan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan akhir ini;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu yakni tentang gugatan kadaluarsa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung eksepsi tersebut tidak didukung dengan dasar-dasar yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu yang menyatakan menolak eksepsi tersebut karena sudah terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan

Agama Indramayu yang telah mengabulkan sebagian gugatan para Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Penggugat, baik dari syarat formil maupun syarat materil mulai halaman 108 sampai dengan halaman 113 kemudian mengkualifisir fakta sebagaimana halaman 114 dan 115 putusan perkara a quo;
- Bahwa demikian pula alat bukti yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu baik syarat formil maupun materil sebagaimana dalam putusannya mulai halaman 116 sampai dengan halaman 122, kemudian mengkualifisir fakta sebagaimana halaman 122 sampai halaman 125 putusan dimaksud;
- Bahwa khusus terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti surat lainnya yang dinilai sebagai surat biasa dan oleh Pengadilan Agama Indramayu dinilai sebagai bukti permulaan, kemudian dengan mempertimbangkan alat bukti lainnya yakni keterangan saksi, ternyata alat bukti surat yang tadinya dinilai sebagai bukti permulaan telah mencapai batas minimal alat bukti. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dapat dipahami secara *acontrario* dari kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 yang dikutip oleh Yahya Harahap, S.H dalam Hukum Acara Perdata halaman 623 yang mengandung kaedah hukum bahwa "Bukti fotokopi kuitansi tanpa memperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan". Artinya ketika alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tapi didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti;
- Bahwa tentang penerapan hukum terhadap pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah dengan tepat benar menerapkan hukum untuk setiap fakta hukum mulai dari penentuan siapa pewaris, siapa-siapa ahli waris



dari setiap pewaris, menetapkan harta peninggalan dan menentukan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang telah mengabulkan *dwangsom* yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasan bahwa putusan dapat dilaksanakan secara riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama C-3, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena terbukti objek sengketa yang terbukti berupa benda tidak bergerak, maka dalam amar putusan harus dicantumkan perintah pengosongan terhadap objek sengketa tersebut, hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana diktum 15 putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa kekeliruan dalam amar 12 putusan yakni penyebutan sebagaimana tercantum dalam diktum 3 dan sebagaimana tercantum dalam poin 5 (lima) dan poin 8 (delapan) harus diperbaiki dan menjadi sebagaimana tercantum dalam diktum 4 (empat) dan sebagaimana tercantum dalam poin 6 (enam) dan poin 9 (sembilan). Demikian pula pada amar 16 putusan Pengadilan Agama Indramayu penyebutan Para Ahli Waris yang berhak sebagaimana pada diktum 5 dan diktum 8 harus diperbaiki dan menjadi Para Ahli Waris yang berhak sebagaimana pada diktum 6 dan diktum 9 dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang telah menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa disamping Terbanding tidak



menguraikan secara jelas dan terang posita gugatan baliknya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Indramayu, apa yang digugat oleh Pemanding dalam gugatan baliknya pada dasarnya adalah hal berkaitan langsung dengan pokok perkara yang telah diputus pada bagian konvensi, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Ag/2023 sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. dalam buku Kaidah-Kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Menimbang bahwa Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5669/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak Peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa perkara ini seluruhnya;
3. Menetapkan Ny. Temi Binti Samin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, 02 Maret 2011, di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan harta waris (*tirkah*) Almarhumah NY. TEMI Binti SAMIN yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah berupa tanah sawah yang tercatat pada Persil 34, Kelas S III, C Nomor 2626 atas nama NY. TEMI Bin SAMIN, seluas  $\pm$  3.240 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Pengkol/Cangkring, Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu. (Objek Sengketa I) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Katiyem/Tingkem/Kartinih;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Masna;
  - Sebelah Selatan: Tanggul Irigasi;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Duryat/Nawen Eti;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklarijke*) terhadap objek sengketa II untuk dijadikan harta peninggalan (*tirkah*) dari Kastiri binti Samin;
6. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Ibu TEMI Binti SAMIN adalah:
  - 6.1. Ny. SANIMPEM Binti SAMIN (saudara perempuan kandung/Penggugat I);

- 6.2. Ny. WASRI Binti SAMIN (saudara perempuan kandung/Tergugat);
- 6.3. Alm. Ny. KASTIRI Binti SAMIN (saudara perempuan kandung);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Harta Waris Temi Binti Samin adalah:
  - 7.1. Ny. SANIMPEM Binti SAMIN sebesar 6/18;
  - 7.2. Ny. WASRI Binti SAMIN sebesar 6/18;
  - 7.3. Alm. Ny. KASTIRI Binti SAMIN sebesar 6/18;
8. Menetapkan Ibu KASTIRI Binti SAMIN telah meninggal dunia karena sakit pada hari Senin, 06 Maret 2017, di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
9. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Ny. Kastiri Binti SAMIN adalah:
  - 9.1. Ny. SANIMPEM Binti SAMIN (saudara perempuan kandung/Penggugat I);
  - 9.2. Ny. WASRI Binti SAMIN (saudara perempuan kandung/Tergugat);
10. Menetapkan bagian sebesar 6/18 (Objek Sengketa I) yang merupakan bagian ahli Waris Al-marhumah Ny. Kastiri Bin Samin dari Harta Waris Temi Binti Samin berupa Objek sengketa I kepada masing-masing ahli waris Ny. Kastiri Binti Samin adalah:
  - 10.1. Ny. SANIMPEM Binti SAMIN sebesar 3/18;
  - 10.2. Ny. WASRI Binti SAMIN sebesar 3/18;
11. Menyatakan perubahan hak atas tanah sepeninggalan Almarhumah TEMI Binti SAMIN (Objek Sengketa 1) kepada atas nama Tergugat dengan akta hibah 606/Lbn, 2013/IX/1995 tertanggal 04 September 1995 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, berupa tanah sawah yang tercatat pada Persil 34, Kelas S III, C Nomor 2626 atas nama TEMI BI, seluas  $\pm$  3.240 M<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Pengkol/Cangkring, Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana tercantum dalam diktum 4 (empat) kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditentukan tersebut sebagaimana tercantum dalam poin 7 (tujuh) dan poin 10 (sepuluh);
13. Menetapkan apabila harta warisan dimaksud sebagaimana tercantum dalam diktum 4 (empat) tidak memungkinkan dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;
14. Menyatakan penguasaan harta warisan milik Almarhumah Ibu TEMI Binti SAMIN terhadap Objek Sengketa I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Memerintahkan kepada Tergugat serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai harta-harta warisan berupa harta milik Almarhumah Ibu TEMI Binti SAMIN pada Objek Sengketa I, secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya secara penuh kepada Para Ahli Waris yang berhak sebagaimana pada diktum 6 dan diktum 9 dalam keadaan kosong;
16. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H dan Drs. H. Ali Imron, S.H masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs, Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).